



Penerapan Otonomi Daerah Di Bidang Jasa Dan Prinsip *Good Governance* (Studi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Bekasi)

Hermansyah¹, Ismail², Ramlani Lina³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Indonesia
Email: ¹mhermansyah0403@gmail.com, ²ismail@gmail.com, ³linaramlani@gmail.com

Abstract

The Indonesian state is in the form of a unitary state, but in the regional government system it adheres to the principles of Federalism such as regional autonomy. Theoretically, regional autonomy is expected to encourage local democracy, bringing the state closer to the people. In addition, regional autonomy can create better public services. This study aims to find out how the implementation of regional autonomy arrangements in the one-stop integrated service sector in Bekasi City and knowing how public service efforts, especially licensing services in Bekasi City are related to the principles of good governance. The method used is a qualitative approach, which aims to describe situations, phenomena, or problems without having to change the meaning received in society or social groups receiving public services. The results of the study show that the application of regional autonomy regulations in the one-stop integrated service sector in Bekasi City, namely One-stop integrated services in the field of goods, services and administration run in accordance with the provisions in the Decree of the Mayor of Bekasi Number: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017, concerning the Special Code of Ethics for Apparatus in the Investment Sector, and one-stop integrated services. Public service efforts, especially licensing services in Bekasi City, are related to the principles of Good Governance, namely Based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing and Government Regulation Number 6 of 2021 concerning Implementation of Licensing.

Keywords: Autonomy; Public; Region; Regulation; Service.

Abstrak

Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, namun dalam sistem pemerintahan daerah menganut prinsip federalisme seperti otonomi daerah. Secara teoritis, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong demokrasi lokal, mendekatkan negara dengan rakyat. Selain itu, otonomi daerah dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan otonomi daerah pada sektor pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi, serta mengetahui bagaimana upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi, fenomena, atau masalah tanpa harus mengubah makna yang diterima dalam masyarakat atau kelompok sosial penerima pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan otonomi daerah pada sektor pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi, yaitu; Pelayanan terpadu satu pintu di bidang barang, jasa dan administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017, tentang Kode Etik Khusus Aparatur di Bidang Penanaman Modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi terkait dengan prinsip *Good Governance* yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan.

Kata Kunci: Daerah; Otonomi; Pelayanan; Publik; Regulasi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk kesatuan, namun hal ini berbeda jika melihat sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Yang berubah menjadi sistem pemerintahan yang diarahkan ke bentuk negara federalisme. Bentuk otonomi daerah yang terdesentralisasi merupakan bentuk otonomi daerah yang memberikan jaminan kuat bagi terselenggaranya demokrasi. Menurut Bagir Manan, dalam Prasetiawan, hal mendasar dalam pemberian otonomi bukan hanya sekedar membagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi agar pemerintahan dapat efisien dan efektif. Otonomi adalah tatanan negara (*staatsrechtelijke*), bukan sekedar tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*).¹ Sebagai tatanan negara, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar negara dan struktur organisasi negara.

Bentuk otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal dimana secara umum dipahami bahwa dalam sistem federal konsep kekuasaan asli atau sisa kekuasaan berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan asli atau kekuasaan ada di pusat sehingga terjadi pemindahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (“UU Pemerintah Daerah”) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong demokrasi lokal, mendekatkan negara dengan masyarakat, menghargai identitas lokal yang beragam, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan lokal, membangkitkan potensi dan kerajinan lokal, memperkuat kearifan lokal. Partisipasi masyarakat, memegang peranan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terutama untuk menghindari kebingungan atas tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri bertugas membina pemerintah daerah, yaitu melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan serta koreksi jika terdapat kesalahan kebijakan. Termasuk jika ada peraturan daerah yang melebihi kewenangan.²

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”), menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik menurut UU Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik, pelayanan publik, Pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup ini mencakup pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan bisnis,

¹ A. Prasetiawan, “Gambaran Umum Otonomi Daerah dan Daerah Istimewa NKRI,” 2017, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3657/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.

² Antara, “Ryaas Rasyid: Kemendagri Kunci Penerapan Otonomi Daerah,” 2013, <https://investor.id/national/65543/ryaas-rasyid-kemendagri-kunci-penerapan-otonomi-daerah>.

perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pelayanan publik meliputi antara lain transparansi, akuntabilitas, persyaratan, partisipasi, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban dari pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang digambarkan dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat dipahami sebagai pemberian pelayanan atau melayani kebutuhan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang berkepentingan dengan organisasi tersebut, sesuai dengan aturan dasar dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditugaskan pada pelayanan tersebut.³ Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan, kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan aturan dasar dan tata cara yang telah ditetapkan. Selain itu, pelayanan perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di bidang perizinan diharapkan mampu memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, instansi yang membidangi perizinan khususnya di Kota Bekasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan terpadu dalam satu proses, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus.

Badan pelayanan perijinan terpadu Kota Bekasi memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah khususnya di Kota Bekasi. Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi terbagi menjadi beberapa bidang. Antara lain bagian perizinan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi atas permohonan perizinan yang diajukan masyarakat. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk dan keinginan pemerintah Kota Bekasi menuju *good governance*. *Good governance* merupakan alat reformasi untuk merombak sistem pemerintahan di Indonesia menuju demokrasi yang bersih. Namun, perkembangan reformasi dan penerapan *good governance* di Indonesia belum optimal.

Pemerintah daerah mengelola pemerintahan secara mandiri dan dalam bentuk otonomi. Pengelolaan administrasi dan keuangan setiap pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Dimana hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan *good governance*. Pelayanan

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

perizinan sebagai bentuk pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hal-hal berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan otonomi daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi, serta bagaimana upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk mendeskripsikan situasi, fenomena, atau permasalahan tanpa harus merubah maknanya, selain itu penelitian ini untuk mencari pemahaman berdasarkan metode penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data primer seperti aturan-aturan yang berkaitan dengan barang publik, pelayanan, dan pelayanan administrasi. Informan penelitian ini diambil dari perwakilan divisi pelayanan.

Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan literatur menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan lapangan dilakukan melalui proses wawancara dari tiga informan terpilih yang mewakili lapangan sasaran. Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bekasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi-definisi

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan sebagai manifestasi dari desentralisasi. Otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai “mandiri” sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai “berkuasa”. Otonomi daerah juga dapat mandiri dari suatu daerah dalam hal pengambilan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya sendiri. Jika suatu daerah telah melaksanakan otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat diberdayakan untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa adanya tekanan dari luar.⁴ Otonomi Daerah merupakan suatu kondisi yang memungkinkan daerah untuk mengaktualisasikan seluruh potensi terbaiknya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Otonomi Daerah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

b. Otonomi

Secara etimologis, Otonomi adalah istilah yang berarti “kemandirian” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan kawasan adalah kawasan atau lingkungan pemerintahan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan daerah itu sendiri. Pengertian yang lebih luas adalah kekuasaan di suatu daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan daerah itu sendiri mulai dari pengaturan keseimbangan ekonomi, politik dan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan ideologi sesuai dengan tradisi lingkungan setempat.

UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kemampuan pelaksana, kemampuan keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan organisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Daerah-daerah ini tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keragaman. Pelaksanaan otonomi daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asistensi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi daerah berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah berjalan atau berlangsung setelah pendelegasian wewenang, dan untuk mewujudkan pemerintahan yang otonom tentunya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Pemerintahan Daerah, kewenangan ini dipahami dengan baik, pelaksanaannya tidak menimbulkan kontradiksi produktivitas.⁵ Berdasarkan uraian di atas, Otonomi Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan daerah untuk mengaktualisasikan seluruh potensi terbaiknya secara optimal. Dimana hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) UU Pemerintahan Daerah.

c. Pelayanan publik

Rumusan konseptual pengertian pelayanan publik dapat dilihat dalam UU Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

⁵ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2014): 21–37, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, pelayanan, dan/atau jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Merujuk pada pengertian tersebut, pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelayanan publik erat kaitannya dengan upaya penyediaan barang publik atau *public service*.⁶

Definisi lain dikemukakan oleh Sjahrazad Masdar, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) kebutuhan atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁷ Demikian juga Frederickson mengatakan bahwa penerapan prinsip *New Public Management* dari pemerintah harus berorientasi pada pelayanan publik, sehingga pemerintah memandang masyarakat sebagai faktor dominan dalam menentukan apa yang dibutuhkan, kemudian pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.⁸ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik identik dengan representasi eksistensi birokrasi pemerintah, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas suatu birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan publik yang dimaksud adalah memberikan pelayanan dan melayani kebutuhan masyarakat yang berkepentingan melalui organisasi sesuai dengan aturan dasar dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

d. Layanan Satu Pintu

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU PM”) menjelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) adalah kegiatan pengurusan perizinan dan nonperizinan, menerima pelimpahan wewenang dari instansi yang berwenang mengelola prosesnya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen dilakukan di satu tempat. PTSP didirikan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Di provinsi disebut Badan PTSP, sedangkan di kabupaten dan kota disebut Badan Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah pusat perizinan PTSP nasional. Sebanyak 25 perizinan dan nonperizinan dapat dikelola melalui PTSP. Rinciannya adalah lingkungan hidup, pendidikan, perumahan, tata ruang, pertanahan pemerintah daerah, kesehatan, pekerjaan umum, industri, kehutanan, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pertanian dan

⁶ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen pelayanan : pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

⁷ Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, dan Jusuf Irianto, *Pengelolaan SDM berbasis kompetensi untuk pelayanan publik* (Surabaya: Pers Universitas Airlangga, 2012).

⁸ Frederickson, G. H. dan Kevin B. Smith, *Primer Teori Administrasi Publik* (Amerika Serikat: Pers Westview, 2002).

ketahanan pangan, komunikasi dan informasi, perpustakaan, olahraga, dan pemuda, budaya dan pariwisata, koperasi dan UKM, investasi, perdagangan, pembangunan, energi dan sumber daya mineral, perikanan dan kelautan, peternakan, dan persatuan nasional dan politik dalam negeri. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mempersingkat proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PERMEN 71/2019”) menjelaskan bahwa PTSP adalah pelayanan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu tempat/satu ruangan yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis layanan dan/atau beberapa unit kerja untuk memberikan layanan secara bersama-sama, mulai dari proses aplikasi hingga publikasi produk layanan. Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a) mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi;
- b) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
- c) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat;
- d) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; dan
- e) menyederhanakan proses pelayanan.

e. Prinsip *Good Governance*

United Nations Development Programme (“UNDP”) menjelaskan *Governance* merupakan pergeseran makna dari *government*. Dalam *government*, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Sedangkan dalam pemerintahan, negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator. UNDP berpendapat bahwa *governance* itu sendiri adalah suatu bentuk pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Tata pemerintahan dapat dikatakan baik apabila sumber daya dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dikelola secara efektif dan efisien. Tata pemerintahan yang baik berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga *good governance* adalah kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan fungsi negara yang baik. *Good Governance* menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan negara. *Good Governance* menurut Bank Dunia adalah cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Definisi *good governance* menurut Bank Dunia lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi. Tata kelola yang baik adalah sistem atau peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, karyawan, pemerintah, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang saling terkait. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu sistem yang melibatkan pelaku ekonomi bersama-sama dengan pemerintah yang mampu menjadi pengarah dan pengendali. *Good Governance* adalah suatu

sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.⁹ Tata pemerintahan yang baik juga dipandang sebagai proses yang transparan untuk menetapkan tujuan, pencapaian, dan evaluasi kinerja pemerintah. Menurut UNDP, tata pemerintahan yang baik adalah praktik menjalankan wewenang untuk mengelola berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrasi di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar penting *good governance*, yaitu:

1. Kesejahteraan rakyat (tata kelola ekonomi).
2. Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
3. Manajemen implementasi kebijakan (*administratif governance*)

Pengertian *good governance* dan pemerintahan pada dasarnya tidak diatur oleh undang-undang. Akan tetapi dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, ketatanegaraan, atau pengelolaan (manajemen) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* sendiri memiliki unsur verba, yaitu *governance* yang berarti fungsi pemerintahan bersama-sama dengan instansi lain seperti LSM swasta dan warga dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, rakyat, aturan, dsb).

Menurut Mulyadi, secara garis besar prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi adalah hal yang dapat dibangun di atas arus informasi yang bebas. Semua proses tata kelola, institusi, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup untuk membuatnya dapat dipahami. Peduli terhadap *stakeholders* yaitu berbagai institusi dan semua proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
2. *Consensus Oriented*, yaitu *good governance* dapat menjembatani berbagai kepentingan untuk membangun konsensus yang komprehensif dan terbaik bagi kelompok masyarakat. Kesetaraan berarti bahwa semua warna masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
3. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu semua proses dan lembaga pemerintahan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
4. Akuntabilitas adalah bahwa beberapa pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang bersangkutan.
5. Visi strategis adalah bahwa seorang pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan berpandangan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman tentang kompleksitas sejarah dan sosial budaya yang membentuk dasar untuk perspektif itu. Partisipasi masyarakat berarti bahwa semua

⁹ Agus Sukrisno dan I Cenik Wardana, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Mendukung Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2014): 21–37, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu kerangka hukum yang harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang menyangkut hak asasi manusia.¹⁰

Selain asas ada juga hal-hal yang menjelaskan ciri-ciri *Good Governance* sebagai berikut:

- a) Adanya partisipasi masyarakat.
- b) Adanya supremasi hukum yang adil tanpa pandang bulu.
- c) Pemerintah transparan.
- d) Pemerintah memiliki daya tanggap terhadap berbagai pihak.
- e) Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan.
- f) Menerapkan prinsip keadilan.
- g) Pemerintah bertindak efektif dan efisien.
- h) Semua keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau dapat dipertanggungjawabkan.
- i) Implementasi pengembangan visi strategis.
- j) Ada keterkaitan antar kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik adalah tata kelola, ketatanegaraan, atau manajemen yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, pegawai, pemerintah, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang terkait satu sama lain dan lainnya.

2. Pelaksanaan dan pengaturan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan publik di kota Bekasi dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*

Otonomi daerah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Kota Bekasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (“PP 38/2017”). Pelaksanaan dan pengaturan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan publik di Kota Bekasi terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah Kota Bekasi dalam masa desentralisasi daerah menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi menetapkan beberapa jenis pajak daerah yang menjadi beban masyarakat Kota Bekasi, seperti pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang melimpahkan kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerah. Dari sisi anggaran, pendelegasian wewenang tersebut meliputi aspek anggaran dan pendapatan, perpajakan, peraturan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang telah diidentifikasi memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki, dimanfaatkan, atau

¹⁰ Mohammad Mulyadi, *Pembangunan Wilayah Pesisir: Konsep Dan Implementasinya Dalam Berbagai Sektor* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Ri, 2016).

dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kota Bekasi merupakan kota yang cukup besar dan awalnya tidak memiliki jumlah penduduk yang besar. Awalnya tidak banyak bangunan dan fasilitas di Kota Bekasi. Seiring berjalannya waktu dan karena banyaknya penduduk dari luar Kota Bekasi yang pindah dan menetap di Kota Bekasi, maka jumlah pembangunan yang terjadi pun semakin meningkat. Contohnya antara lain meningkatnya pembangunan perumahan, apartemen, hotel, sekolah, rumah sakit, dan restoran.

Media cetak dan elektronik digunakan sebagai salah satu aset utama sektor perdagangan. Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berkontribusi secara terpisah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menjelaskan bahwa inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan PP 38/2017, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi pemerintah daerah: Inovasi pemerintah kota Bekasi merupakan inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi manajemen internal dalam pelaksanaan fungsi kepengurusan dan pengelolaan unsur-unsur manajemen yang berorientasi pada ketentuan dalam SK Walikota Bekasi Nomor: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017, tentang Kode Etik Khusus Aparatur di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Inovasi pelayanan publik: yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi proses penyediaan barang atau jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang atau jasa publik mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 700/ Kep.103-DPMPTSP/V/2017, tentang Kode Etik Khusus Aparatur di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017, tentang Kode Etik Khusus Aparatur di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diatur dalam peraturan pemerintah RI Nomor 6 tahun 2021, menjelaskan penyelenggaraan perizinan di daerah dimana kegiatan pengelolanya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Berdasarkan uraian diatas maka, kesimpulan *Good governance* adalah suatu proses penyelenggaraan birokrasi dalam pelayanan barang dan jasa publik yang dalam pelaksanaannya harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu, prinsip efektivitas, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

3. Upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi dikaitkan dengan prinsip *Good Governance*

Transparansi pelayanan publik dianggap penting dalam proses pelayanan publik untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. Transparansi pelayanan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bekasi terdiri dari indikator sebagai berikut:

- a. Keterbukaan proses pelayanan: proses penyampaian pelayanan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah dikenali oleh pelanggan izin penanaman modal usaha. Jika semua aspek proses pemberian layanan, seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, metode layanan, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan, dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh pengguna layanan publik, maka praktik pemberian layanan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum semuanya dalam proses perizinan untuk menerapkan keterbukaan proses pelayanan.
- b. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan atau SIUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi kini dapat dilakukan secara *online*. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dicanangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Program inovasi dengan nomenklatur Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu atau biasa disingkat SILAT diluncurkan pada pertengahan tahun 2017.

SILAT merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pelayanan perizinan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini. Hasil wawancara dengan petugas pelayanan publik menyatakan bahwa inovasi dalam pelayanan publik dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan (“PP 6/2021”) sebagai pembaharuan/kreasi/kreativitas/kreasi baru dalam pelayanan publik. SILAT merupakan inovasi yang membawa perubahan baru dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. SILAT juga merupakan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan pelaksanaannya dilakukan secara online atau online. SILAT dianggap sebagai solusi atas pelayanan SIUP yang sebelumnya kurang memuaskan masyarakat. Inovasi ini juga dinilai mampu mengantisipasi pungutan liar dan gratifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian:

- 1) Penyelenggaraan dan pengaturan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan umum di kota Bekasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan. Dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 700/Kep.103-DPMPTSP/V/2017 tentang Kode Etik Aparatur Khusus Di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan dan Perkantoran Terpadu Satu Pintu.
- 2) Upaya pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi didasarkan pada prinsip transparansi pelayanan dalam Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bekasi yaitu keterbukaan proses pelayanan,

pelayanan izin usaha perdagangan atau SIUP, dilakukan berdasarkan PP 5/2021 dan PP 6/2021 sebagai perpanjangan/kreasi/kreativitas/kreasi baru dalam pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- A. Prasetiawan. “Gambaran Umum Otonomi Daerah dan Daerah Istimewa NKRI,” 2017.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3657/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>.
- Agus Sukrisno dan I Cenik Wardana. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Mendukung Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2014): 21–37. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Antara. “Ryaas Rasyid: Kemendagri Kunci Penerapan Otonomi Daerah,” 2013. <https://investor.id/national/65543/ryaas-rasyid-kemendagri-kunci-penerapan-otonomi-daerah>.
- Frederickson, G. H. dan Kevin B. Smith. *Primer Teori Administrasi Publik*. Amerika Serikat: Pers Westview, 2002.
- Martosoewigno, HRT. Sri Soemantri. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohammad Mulyadi. *Pembangunan Wilayah Pesisir :Konsep Dan Implementasinya Dalam Berbagai Sektor*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Ri, 2016.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen pelayanan : pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sjahrazad Masdar, Sulikah Asmorowati, dan Jusuf Irianto. *Pengelolaan SDM berbasis kompetensi untuk pelayanan publik*. Surabaya: Pers Universitas Airlangga, 2012.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2014): 21–37. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 7 tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 huruf b, tentang kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, pasal 1 ayat 2, tentang kesejahteraan sosial.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Pembangunan (IMB).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Pasal 1 Tahun 2014
- Kemempn No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1999, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.